

## **SKRIPSI**

# **MERЕК KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAMPUNG BATIK LAWEYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERЕК DAN INDIKASI GEOGRAFIS**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Srata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**ZHETYO NYXEDANOVYA**

**C100140205**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pembimbing**



**(Inayah, S.H.,M.H.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

MERKE KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAMPUNG BATIK LAWEYAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MERKE DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh:

ZHETYO NYXEDANOVYA  
C. 100. 140. 205

Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Juni 2018


Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H.,M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H.,M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum )  
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zhetyo Nyxedanovya

Nim : C100140205


Alamat : Curidan Rt 01/06, Bulakrejo, Sukoharjo, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 6 Juni 2018

Yang memuat pernyataan,



Zhetyo Nyxedanovya

C100140205

## **MOTTO**

*“wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

**(Qs. Al-Baqarah: 153)**

*“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.”*

**(Qs. Al-Isra': 7)**

*“barangsiapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan dalam hal agama. Dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar.”*

**(HR.Bukhori)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.
2. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan keberhasilan penulis.
3. Kakakku yang selalu memberikan dukungan dan Motivasi.
4. Sahabat-Sahabatku.
5. Almamater Fakultas Hukum Ums.

**MEREK KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAMPUNG BATIK  
LAWEYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Zhetyo Nyxedanovya  
C100140205  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email : Zhetyonyxe17@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pendaftaran merek kolektif UMKM Kampung Batik Laweyan dan apakah merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran merek kolektif UMKM Kampung Batik Laweyan dan penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif sebagai milik bersama hampir mirip dengan pendaftaran merek pada umumnya, hanya saja dalam pendaftaran merek harus disebut secara tegas dan jelas bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif serta permohonan mengenai merek kolektif wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penggunaan merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan, serta penggunaan merek kolektif lebih efektif daripada merek biasa, dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat diantara para pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan.

Kata Kunci : *Alternatif Perlindungan Merek, Merek Kolektif, UMKM*

## **ABSTRACT**

The problem in this research is how collective trademark registration procedure of UMKM Kampung Batik Laweyan and whether collective brand can be used as alternative of brand protection. The purpose of this research is to know and analyze collective brand registration procedure of UMKM Kampung Batik Laweyan and the use of collective brand as an alternative of brand protection. In this research, empirical juridical approach is descriptive. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary data ie official documents, books, and research results tangible reports. Methods of data collection through literature study and field study (interview), then the data were analyzed qualitatively. From this research, it is found that in applying for collective brand registration as common property, it is almost similar to the registration of a brand in general, only in the registration of a mark must be clearly stated and clear that the mark will be used as a collective brand and the application of collective mark must be accompanied copies of the terms of collective brand use signed by all the respective owners of the mark, this provision is governed by Act No. 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. The use of collective trademarks can be used as an alternative to brand protection of UMKM businessmen in Kampung Batik Laweyan, as well as the use of collective brands more effectively than ordinary brands, using collective brand and joint marketing can reduce the level of unhealthy business competition among UMKM businesspeople in Kampung Batik Laweyan.

Keywords: Brand Protection Alternatives, Collective Marks, UMKM



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Merek Kolektif Sebagai Upaya Perberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Inayah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menempuh studi Sarjana S-1.
5. Segenap staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
6. Kedua Orang Tuaku, R.M Zhetyo Hady dan Saminah yang selalu memberikan doa, semangat dan mencurahkan cinta dan kasih sayang tiada batas, yang telah membantu baik secara moral dan finansial.

7. Kakakku tercinta Zhetyo Wulandari S.M.B yang selalu memberikan semangat, serta meyakinkan penulis bahwa bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Semua keluargaku dari bapak dan dari ibu.
9. Seseorang yang menjadi penyemangat dan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Srikandi Squad Quintania Purendra Putri, Rusdinia Fitri Sabahtina, Yustika Siwi, Lensiana Diika Puspitasari
11. Sahabat-sahabatku Alviandani Kartika Sakti, Frengky Pradana Silaturrohim, Septianto Aji Pamungkas, Rangga Tri Atmojo, Andika Dwi Aprilia Devi, Nadhila Adani untuk semangatnya dari masa perkuliahan sampai pembuatan skripsi, serta selalu menghibur dikala suka maupun duka.
12. Teman-temanku Nur Fadilah, Diana, Ganita, Almi, Fatimah, Lydya, Wulan, Ocha, Rika, Jumey, Yulian, Dewi, Fenti, Aldilah, Aprilia, Eny, Yoga, Johan, Arista, Savitri.
13. Ketua Paguyuban Kampung Batik Laweyan Bapak Alpha Fabela Priyatmono atas ketersediaannya memberikan data sekaligus wawancara kepada penulis.
14. Kakak Senior DPM Mas; Isra, Agung, Satria, Septiano, Mbak; Novita, Farida, Arsin, Feitmila, Istiharah, Dinar dan semua kakak senior yang belum disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman DPM, Nadhila, Maulina, Riska, Fandika, Rangga, Rismi, Ulfa, Nastiti, Novita, Yesi, Adhi Rangga, dan semuanya yang belum disebutkan satu persatu dan adik-adik DPM (2015) Enggar, Aji, Rendy, Ilham, Sitah, Zaki, Toto, Ifa, Hernanda, Happy, Irfan, dan semua yang belum disebutkan.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis mendapat kebaikan berkali lipat dari Allah SWT pula.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Surakarta, 29 Juni 2018

Penulis

Zhetyo Nyxedanovya

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Skripsi.....	15
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	16
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	25
1. Pengertian Merek .....	25
2. Jenis-jenis Merek .....	28
3. Fungsi Merek .....	28
4. Permohonan Pendaftaran Merek .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Merek Kolektif.....	37
1. Pengertian Merek Kolektif.....	37

	2. Syarat-syarat Merek Kolektif.....	39
	3. Perolehan Hak Merek Kolektif .....	41
	4. Peralihan Hak Merek Kolektif .....	43
	5. Konsep Dasar Dan Basis Aturan Merek Kolektif .....	44
	D. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	45
	1. Konsep Dan Definisi UMKM .....	45
	2. Model Pengembangan Dan Strategi Pemberdayaan UMKM.....	47
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Prosedur Pendaftaran Merek Kolektif UMKM Kampung Batik Laweyan .....	50
	B. Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek UMKM Kampung Batik Laweyan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis .....	79
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	100
	B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		